

**AYODHIA KALAKE MINTA PIMPINAN SKPD
TETAP BERI TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI ASN**



<https://jambicenter.id>

EKORANTT.COM, KUPANG - Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake meminta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tetap memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN hingga 12 bulan di tahun anggaran 2024. “Sehingga kita harapkan ini akan meningkatkan kinerja dari para ASN di lingkungan Pemprov NTT,” kata Ayodhia saat menyerahkan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 kepada seluruh SKPD lingkup Pemprov NTT di Ruang Rapat Gubernur NTT, Senin, 15 Januari 2024. Diketahui, struktur APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp5.164.872.070.656, Belanja Daerah sebesar Rp5.170.584.590.092 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp5.712.519.436. Terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting, hal ini yang menjadi prioritas nasional untuk diperhatikan bersama dalam penanggulangan melalui program-program pemerintah. Ada juga bencana alam seperti erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur yang hingga kini tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya dan cukup mengganggu perekonomian Provinsi NTT. “Penutupan Bandara di Larantuka, Ende, Maumere maupun Lembata karena imbas dari abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi, sehingga kita harapkan ini cepat selesai dan kita dapat fokus kepada pembangunan di NTT ini,” pungkask dia. Ia juga mengingatkan kepala SKPD untuk memperhatikan korelasi antara perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan publik. Capaian program dan kegiatan harus mengurangi aktivitas yang tidak berkaitan langsung. Lalu perlu juga melakukan efisiensi belanja daerah untuk menjamin atau memastikan tidak terjadinya pemborosan anggaran dan memaksimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2024.

Sumber berita:

1. <https://ekorannt.com/2024/01/16/ayodhia-kalake-minta-pimpinan-skpd-tetap-beri-tambahan-penghasilan-bagi-asn/>, 16 Januari 2024;
2. <https://florespos.net/index.php/2024/01/16/penjabat-gubernur-ayodhia-kalake-minta-tpn-asn-dibayar-12-bulan/>, 16 Januari 2024.

Catatan:

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.¹

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.²

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58

² Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan, TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai dengan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.³

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
2. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
4. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.⁴

TPP ASN adalah:

1. TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja: diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan; dan Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
2. TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja: diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

³ Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

⁴ *Ibid.*

3. TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas: diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota. Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Provinsi atau Kab/Kota adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50.
4. TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja: diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya. Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja Provinsi atau Kab/Kota sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.
5. TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi: diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria: keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud. Atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah. Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Kepala Daerah. Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Provinsi atau Kab/Kota adalah minimal 10% dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota.
6. TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya: diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.⁵

⁵ *Ibid.*